

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan bentuk yang sempurna manusia juga tercipta dengan potensi akal yang tidak dimiliki oleh makhluk-Nya yang lain di muka bumi ini. Berbekal kesempurnaan tersebut manusia ditunjuk sebagai khalifah oleh Allah SWT sebagaimana yang tersebut dalam Firman-Nya Q.S. Al Baqarah Ayat 30:

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

*“Ingatlah wahai Nabi Allah pada akhir di mana Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwasanya Allah akan menjadikan di bumi Khalifah untuk menegakkan kalimat Allah dan menjalankan perintah-perintahNya serta diberikan kepadanya beban syari’at kepada Adam dan anak keturunannya.”*

Khalifah merupakan tugas yang diemban oleh manusia sesuai dengan amanat yang diterimanya dari Allah yaitu sebagai pengelola bumi, pemakmur penduduk bumi, serta pemberantas terhadap kezaliman. Manusia dalam konteks ini ditunjukkan kepada semua manusia sejak zaman Nabi Adam a.s. turun ke bumi hingga nanti hari kiamat. Meskipun demikian Islam telah mengatur seluruh tatanan dalam kegiatan manusia mengenai batas kehalalan dan keharaman, termasuk dalam hal melakukan

perdagangan. Tatanan tersebut pula sebagai *'iffah* bagi pedagang agar mendapatkan rezeki halal yang diridhoi Allah.<sup>1</sup>

Adapun kehidupan manusia di zaman ini sangatlah dipengaruhi dengan teknologi yang semakin canggih. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi fenomena yang semakin meluas dan berkembang pesat pada setiap aspek kehidupan manusia diberbagai kalangan tanpa terkecuali. Meluasnya perkembangan IPTEK tersebut tak terhindar sehingga berpotensi menjadi pengaruh yang akan membawa perubahan besar bagi pola pikir kehidupan manusia yang menikmatinya. Terbukti dari beberapa tradisi sosial, budaya, maupun aktifitas perekonomian yang sudah mulai berubah.

Alat elektronik sebagai media dalam perkembangan IPTEK melalui jaringan penghubung yaitu internet mampu menghubungkan berbagai informasi dan komunikasi bahkan yang sifatnya global. Dengan manfaat yang dapat diambil dari adanya internet, juga kemudahan, kecepatan serta biaya yang cukup terjangkau menjadi pertimbangan banyak pihak pengguna internet untuk menggunakannya, termasuk dalam hal melakukan transaksi.<sup>2</sup>

Dengan perkembangan IPTEK tersebut menjadikan masyarakat mulai merubah kebiasaan-kebiasaan tradisional dan mengubahnya menjadi cara yang lebih efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut tanpa terkecuali dalam dunia perdagangan. Perdagangan (jual beli) yang

---

<sup>1</sup> Ariyadi, *Bisnis dalam Islam*, (Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5, 2018), 13-14.

<sup>2</sup> Imam Sja Putra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), 92.

semula terjadi dengan adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli serta barang dagang dan alat tukar yang nyata, seiring perkembangannya kini mulai beralih pada perdagangan yang bersifat online sehingga antara penjual dan pembeli tidak lagi harus bertemu dalam hal permintaan dan penawaran untuk melakukan suatu transaksi.

Meningkat minat masyarakat sebagai konsumen atau pembeli yang mulai beralih pada pembelian melalui online maka menarik bagi pelaku usaha dagang kebanyakan mulai berbondong-bondong pula untuk melakukan kegiatan dagangnya melalui teknologi internet tersebut.

Keadaan ini memiliki pengaruh yang kemungkinan dapat berdampak positif bahkan juga mungkin berdampak negatif. Kemungkinan yang pertama akan berdampak positif dalam hal keuntungan yang saling dirasakan oleh kedua belah pihak karena kebutuhannya atau keinginannya sesuai dan telah terpenuhi, sedangkan kemungkinan yang kedua timbulnya beberapa masalah dalam hal transaksi dan pesanan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen tentunya hal ini merugikan sebelah pihak. Oleh karenanya, untuk menjaga hubungan ini maka diperlukan adanya tatanan yang mengatur perlindungan terhadap konsumen didalam transaksi jual beli.

Pedagang merupakan seseorang yang memperjualbelikan barang kepada konsumen untuk memperoleh suatu keuntungan. Lazimnya kegiatan jual beli guna memperoleh dan memanfaatkan nilai guna suatu barang bukanlah hal yang baru. Sebelum adanya mata uang, transaksi jual

beli telah dilakukan dan berlangsung dengan cara saling menukarkan barang yang dianggap memiliki nilai yang sama diantara keduanya yang disebut dengan istilah *barter*.<sup>3</sup>

Konsumen adalah setiap pihak pemakai barang atau jasa dari hasil produksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya atau kelompok.<sup>4</sup> Konsumen juga bisa memiliki tujuan pembelian produk untuk dijual kembali atau yang disebut dengan distributor (pengecer). Adanya aturan dalam perlindungan terhadap konsumen dapat menjadi ketahanan bagi posisi konsumen yang umumnya masih dianggap lemah. Konsumen yang dianggap dengan tingkat lebih lemah dari pada penjual sebab tidak dapat melindungi kepentingan diri mereka sendiri karena daya tawar yang lebih rendah.

Ranah mu'amalah yang mengatur transaksi jual beli sesuai dengan kadar yang telah ditentukan merupakan sendi kehidupan bagi setiap muslim. Ia merupakan suatu ujian terhadap nilai keagamaan dan kehati-hatian serta konsistensinya (seorang muslim) dalam ajaran-ajaran Allah. Sedangkan harta merupakan benda yang dimiliki, dikuasai, dan diusahakan baik benda itu terwujud maupun tidak terwujud, hidup atau mati bergerak atau diam, ia merupakan kepemilikan dari jiwa yang memiliki berbagai godaan yang rentan disalahgunakan.<sup>5</sup> Sehingga keadaan

---

<sup>3</sup> Annisa Dwi Kurniawati, *Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam*, (el-Barka: Journal of Islamic Economics and Business, 2019), 93.

<sup>4</sup> Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra, *Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literatur Review)*, (JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 2021), 659.

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2015, 1.

ini cenderung menjadi titik ujian bagi seorang hamba yang lemah agamanya dalam artian minimnya sifat adil dalam diri seseorang menjadikannya sulit berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang tidak seharusnya menjadi haknya walaupun dengan jalan yang tidak benar (tipudaya).

Berbagai permasalahan yang mungkin terjadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan perhatian yang dimiliki oleh pelaku usaha dagang mengenai hak yang dimiliki konsumen serta perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Kebanyakan dari kitapun sebagai konsumen dalam mengenal *outlet* dan memilah produk belum sepenuhnya bijak dan cakap. Sehingga dari hal tersebut akan menjadi peluang kecurangan bagi pelaku usaha dagang yang tidak bertanggung jawab.

Dalam sejarahnya, aturan perlindungan konsumen ini sudah ada sejak zaman Rasulullah bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Sekalipun tidak banyak pustaka yang memperbincangkan aspek perlindungan konsumen secara detail kala itu, namun prinsip dalam perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktek perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan sifat *shiddiq, amanah, tabligh*, dan *fathonah* yang dimiliki Rasul mengangkat reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis, tentunya hal ini sudah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah.<sup>6</sup>

Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 29 dijelaskan, bahwa:

---

<sup>6</sup> Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 49.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٧﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>7</sup>*

Penjelasan dalam ayat tersebut merupakan larangan tegas dalam memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Memakan harta sendiri dengan jalan yang batil seperti halnya membelanjakan hartanya untuk kemaksiatan, sedangkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil seperti halnya riba, perjudian, penipuan, penganiayaan, dan segala bentuk jual beli yang dilarang oleh syara’.<sup>8</sup>

Berbicara tentang perlindungan konsumen erat kaitannya dengan etika bisnis Islam, mengingat kita sebagai umat Islam yang berkomitmen teguh terhadap al-Qur’an dan Hadits yang didalamnya telah dijelaskan tatanan yang mengatur pola kehidupan manusia secara jelas termasuk dalam hal etika atau moral berbisnis (berdagang).

Di Indonesia hukum perlindungan konsumen juga diatur dalam buku per-undang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan ketetapan aturan hukum tersebut tentunya perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Jaban), 73.

<sup>8</sup> Syeh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al Ahkam*, Cet. I, (Jakarta:Kencana, 2006), 258.

Dalam ketetapannya perlindungan menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 4 UUPK tentang hak konsumen diantaranya: (1) hak untuk memilih barang atau jasa dan memperoleh produk tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang sudah dijanjikan, (2) hak atas informasi yang sesuai dengan fakta yang ada, (3) hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

Larangan bagi pelaku usaha dalam Pasal 8 UUPK mengenai perdagangan yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan di informasi awal. Berdasarkan pasal tersebut, apabila produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan diawal merupakan bentuk dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pelanggaran tersebut tentunya merebut pada hak-hak yang dimiliki konsumen, sehingga bagi pelaku usaha dengan pelanggarannya tersebut memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Apabila pelaku usaha tidak melakukan kewajiban tersebut maka pelaku usaha akan terpidana sesuai Pasal 62 UUPK.

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 Ayat

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), 2017, V.

(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)”<sup>10</sup>

Pelaku usaha dagang berperan penting dalam pengelolaan dan keberlanjutan usahanya baik dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumennya, memberikan pelayanan terbaik, serta melindungi hak konsumennya yang juga hal ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha dagang sendiri dari perolehan harta yang bathil menurut agama dan jeratan pidana hukum menurut ketentuan undang-undang negara.

Mengenai fenomena kecanggihan teknologi mengenai jual beli online yang semakin diminati oleh banyak masyarakat diberbagai kalangan saat ini adalah posisi konsumen yang masih rendah memungkinkan pelaku usaha dagang untuk melakukan proses penjualan yang tidak adil. Seperti halnya pembelian barang yang tidak sesuai pesanan, spesifikasi barang dalam keadaan rusak atau bahkan barangnya abal-abal. Maraknya kasus ketimpangan yang dirasakan oleh pihak konsumen dalam berbelanja online termasuk dalam kategori *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang dilakukan menggunakan media internet termasuk juga pada kegiatan transaksi jual beli online.

Ditinjau dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini muncul beberapa kasus ketidakadilan dari pelaku usaha dagang yang tidak bertanggung jawab menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak konsumen,

---

<sup>10</sup> Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

maka kehadiran penelitian ini memiliki ciri khas yang terfokus pada pembahasan perlindungan konsumen dengan sudut pandang melalui etika bisnis Islam. Fenomena yang terjadi mengenai hak konsumen yang terkadang masih dirugikan dalam jual beli online memiliki perhatian ekstra dalam dunia transaksi yang telah memiliki perlindungan dan saling ditegakkan tanpa adanya kedudukan yang merasa terdiskriminasi karena perlindungan konsumen sendiri memiliki cakupan yang luas dari berbagai macam sudut pandang. Walaupun pada kenyataannya sampai detik ini kasus-kasus semacam ini masih belum teratasi dengan adanya perlindungan konsumen yang telah diatur sedemikian rupa.

Pada penelitian ini, peneliti memilih Kiki's Food Probolinggo sebagai lokasi penelitian karena pada kegiatan produksi dan penjualan yang digunakan oleh pemilik usaha selain dalam mendapatkan laba juga memperhatikan terhadap kualitas produk yang terjamin. Tentunya usaha semacam ini banyak kita temukan di dunia perdagangan baik offline maupun online, namun pada kenyataannya tidak semua pemilik usaha dagang mampu menjamin kualitas produk dagangannya untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

Kiki's Food Probolinggo adalah kegiatan produksi kue kering dengan penjualannya melalui beberapa media sosial. Selain itu, ia juga memproduksi beberapa macam kue basah dan nasi kotak untuk penjualan jarak dekatnya dengan pengenalan produknya juga melalui media sosial. Sistem pembelian dari keduanya pun dengan tahap pemesanan terlebih

dahulu untuk menghindari produk yang sampai kepada konsumen dalam keadaan cacat (berjamur dan basi).

Dengan pemaparan yang telah disebutkan dalam latar belakang mengantarkan penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang bagaimana gambaran mengenai perlindungan terhadap hak yang dimiliki konsumen dalam kaitannya dengan etika bisnis Islam di Kiki's Food Probolinggo. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA KIKI'S FOOD PROBOLINGGO).**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan yang tercantum dalam latar belakang, penelitian ini setidaknya terdapat beberapa cakupan penting yang dapat peneliti identifikasi agar supaya penelitian tersebut maksimal dalam menghasilkan sebuah data, adapun identifikasinya yaitu:

1. Gambaran tentang perlindungan konsumen
2. Tingkat pengetahuan pelaku usaha dan kesadaran yang masih rendah dalam menerapkan perlindungan konsumen
3. Kecakapan konsumen dalam memilah toko dan produk menentukan terhadap seberapa terjaminnya hak yang dimiliki oleh konsumen tersebut

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan yang tercantum dalam latar belakang, penelitian ini setidaknya terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana konsep penerapan perlindungan konsumen di Kiki's Food perspektif etika bisnis Islam?
2. Bagaimana implementasi perlindungan konsumen di Kiki's Food perspektif etika bisnis Islam?

#### **D. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini terdapat penjelasan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep penerapan perlindungan konsumen di Kiki's Food perspektif etika bisnis Islam
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan konsumen di Kiki's Food perspektif etika bisnis Islam

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan pada penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan dua manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi program ekonomi syari'ah dalam kaitannya terhadap kesejahteraan masyarakat dan hak-hak yang dimiliki konsumen.
  - b. Diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai gambaran tentang perlindungan konsumen perspektif etika bisnis Islam.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian dimasa yang akan datang untuk hasil yang lebih baik dan maksimal, serta dapat dikembangkan dengan kemungkinan kemajuan teknologi yang semakin menonjol dan adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi produsen Kiki's Food Probolinggo dapat menjadi pertimbangan serta acuan secara khusus ataupun umum untuk memutuskan kebijakan dalam hal melindungi konsumen.
- b. Bagi peneliti dapat mengetahui implementasi perlindungan konsumen perspektif etika bisnis Islam.
- c. Bagi pembaca dapat dijadikan wawasan pengetahuan tentang implementasi perlindungan konsumen perspektif etika bisnis Islam.
- d. Bagi akademisi dapat memberikan acuan dan saran pemikiran bagi akademis untuk menunjang perkembangan penulisan selanjutnya.

**F. Definisi Konsep**

Untuk memahami permasalahan yang terdapat di dalam sebuah judul skripsi penelitian ini dan untuk mempermudah pembahasan, maka diperlukan sebuah penegasan istilah atau definisi konsep, yaitu arti kata demi kata sekaligus dari keseluruhan tersebut. Adapun istilah yang perlu dijelaskan dalam judul penelitian ini adalah:

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan merupakan seperangkat hukum yang diatur untuk melindungi seseorang atau kelompok dalam terpenuhinya hak, perlindungan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.<sup>11</sup>

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa baik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau bahkan untuk makhluk hidup lainnya dengan memperhitungkan keterjangkauan pada daya beli.<sup>12</sup>

Jadi, pada definisi konsep perlindungan konsumen disini berarti suatu perangkat hukum yang diatur untuk melindungi terpenuhinya hak konsumen sebagai pemakai barang atau jasa yang dibeli melalui pelaku usaha dagang.

## 2. Etika Bisnis Islam

Etika merupakan suatu nilai mengenai aturan kehidupan yang baik yang dianut dan diwariskan secara turun temurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Dalam kamus Webster kata “etik” merupakan suatu bentuk ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang sesuatu yang baik dan yang buruk secara moral. Adapun kata “etika” merupakan ilmu tentang kesusilaan yang mengarahkan kepada bagaimana seharusnya manusia dalam menjalankan kehidupannya dengan masyarakat sosial baik dalam hal keterkaitannya dengan aturan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1948), 133.

<sup>12</sup> Supriyanto, *IMemahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian*, (Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol. 6, No. 2, 2009), 194.

dan prinsip yang menentukan tingkah laku yang baik dan buruk, kewajiban dan tanggung jawab.<sup>13</sup>

Maka, etika bisnis Islam diartikan sebagai suatu nilai yang mengatur tata cara ideal dalam mengelola bisnis dengan memperhatikan bisnis tersebut sesuai tabi'at Islam.

### G. Penelitian Terdahulu


Bagi peneliti, penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah diteliti sebagai bentuk acuan yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan sehingga bernilai bahwa penelitian ini merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, namun tetap bertujuan agar supaya dapat terhindar dari adanya kesamaan dengan penelitian ini.

Sejauh ini, peneliti mengetahui bahwa penelitian semacam ini bukan kali pertama untuk diteliti, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1	Bagus Hanindyo Mantri, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007. Judul: <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce”</i> .	a. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa perlindungan konsumen yang diatur melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999 belum dapat

<sup>13</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 24.

		<p>melindungi terhadap hak konsumen dalam bertransaksi.</p> <p>b. Aturan yang ditetapkan UUPK terhadap hak konsumen masih terbatas.</p> <p>c. Adapun permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum konsumen menyangkut dua hal yaitu: (1) permasalahan yuridis dan (2) non-yuridis.</p>
2	<p>Muhammad Khadafi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016. Judul: <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram)”</i>.</p>	<p>a. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa perlindungan konsumen terhadap tindak kecurangan pelaku usaha dalam <i>e-commerce</i> masih perlu perhatian khusus yang mana dalam perundang-undangan ini tidak diatur secara khusus mengenai hak-hak konsumen <i>e-commerce</i></p>



termasuk melalui media  
instagram.

b. Konsumen masih sulit  
menggugat tindak  
kecurangan yang dilakukan  
oleh pelaku usaha *e-  
commerce* dengan Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun  
1999 karena sulitnya  
keterjangkauan pelaku  
usaha *e-commerce* itu  
sendiri.

c. Pelaku usaha yang  
melakukan tindak  
kecurangan ssetidaknya  
bertanggung jawab melalui  
salah satu dari dua bentuk,  
yaitu pengembalian uang  
atau mengganti dengan  
barang baru yang sesuai  
dengan kriteria yang telah  
disepakati oleh kedua belah  
pihak.

3	<p>Acep Rohendi, Mahasiswa Pascasarjana Universitas BSI, 2015. Judul: “<i>Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional dan Internasional</i>”.</p>	<p>a. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa UUPK masih dianggap lemah sebab hanya dapat menjangkau pelaku usaha yang berkedudukan di Indonesia.</p> <p>b. Kedudukan UU ITE sebagai penunjang dari lemahnya UUPK dan juga didukung dari berbagai ketentuan internasional seperti UNCITRAL Model Law yang dibuat oleh PBB.</p> <p>c. UUPK dan UU ITE cukup memadai dalam melindungi konsumen yang bergerak dalam bidang transaksi <i>e-commerce</i>.</p>
---	--	--

Perbedaan dari ketiga penelitian tersebut adalah objek peneliti, yang pertama *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, yang kedua *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial*

*Media Instagram*), yang ketiga *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Dalam judul tersebut terdapat beberapa hasil yang berbeda dalam penanganan perlindungan terhadap hak konsumen.

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce* yaitu menganalisa tentang bagaimana peran penting suatu hukum dalam melindungi hak konsumen. Sedangkan kehadiran aturan yang ditetapkan Undang-Undang belum sepenuhnya efisien dalam menerapkan perlindungan tersebut.

2. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram)* adalah menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce* dengan menggunakan sosial media instagram. Bahwa perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 masih belum bisa sepenuhnya terealisasi sebab tidak ada ketentuan khusus mengenai pembelian yang dilakukan secara *e-commerce* sehingga konsumen kesulitan dalam menggugat pelaku usaha *e-commerce* yang melakukan tindak kecurangan tersebut.

3. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* adalah menganalisis bagaimana hukum nasional dan internasional dalam usahanya melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Peraturan undang-undang

Negara ataupun UNCITRAL Model Law yang dibuat oleh PBB saling keterkaitan, memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing namun sudah dianggap cukup memadai.

Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai *implementasi perlindungan konsumen perspektif etika bisnis Islam* dengan tujuan menganalisis bagaimana gambaran dari perlindungan konsumen yang dilihat atau diteliti melalui cara pandang Islam, dalam hal ini ialah berlandaskan pada konsep etika bisnis.

